



PUTUSAN
Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULTON HABIBI ALS ARI BIN IMAM MUHTAROM**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/14 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pleringan Rt/Rw. 009/003, Ds. Krenceng, Kec. Kepung, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Serabutan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RINNI PUSPITASARI, S.H., M.H., Dkk Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN.Gpr tanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULTON HABIBI alias ARI BIN IMAM MUHTAROM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5(lima) gram dan *tanpa hak menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULTON HABIBI alias ARI BIN IMAM MUHTAROM dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan.
4. Menyatakan barang bukti:
Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dalam 1(satu) plastik dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 46,34 (empat puluh enam koma tiga puluh empat) gram , Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1(satu) plastic dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 3, 58 (tiga koma lima

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan) gram , pil jenis LL sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) butir dalam 13 (tiga belas) botol plastic warna putih, 2(dua) buah timbangan digital, 1(satu) buah Bong /alat penghisap sabu-sabu, 1(satu) pak plastic klip, 1(satu) buah HP merek Infinix warna hitam. DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman sering-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa SULTON HABIBI alias ARI BIN IMAM MUHTAROM pada hari rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di rumah Dusun Pleringan Rt.009 Rw.003 Desa Krenceng Kecamatan Kepung Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5(lima) gram. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap saksi ARI AGIT MUJI M dan saksi ARIS TRI WAHYUDI yang berdasarkan informasi masyarakat sebagai pelaku peredaran Narkotika golongan I dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dalam 1(satu) plastik dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 46,34 (empat puluh enam koma tiga puluh empat) gram , Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1(satu) plastic dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 3, 58 (tiga koma lima puluh delapan) gram , pil jenis LL sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) butir dalam 13 (tiga belas) botol plastic warna putih, 2(dua) buah timbangan digital, 1(satu) buah Bong /alat penghisap sabu-sabu, 1(satu) pak plastic klip, 1(satu) buah HP merek Infinix warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja serta pil jenis LL dengan cara diberi oleh Sdr. MUDAH (DPO) saat di Terminal Mengwi Denpasar Bali untuk mengedarkan dan mendapatkan upah/imbalan uang dan mengkonsumsi sabu-sabu, ganja dan pil jenis LL serta uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah terdakwa menerima Narkotika golongan I tersebut lalu teedakwa pulang dengan membawa 50 (lima puluh) gram sabu, sabu, Narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) gram dan pil jenis LL sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir dalam 50 (lima puluh) botol.
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa, pada hari jumat tanggal 23 September 2022 datang saksi AHMAD PRASETYO als. PRAS Bin IMAM SUJARWO akan membeli 2(dua) gram sabu-sabu dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), keeseokan harinya terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu-sabu pesanan saksi AHMAD PRASETYO als. PRAS Bin IMAM SUJARWO, kemudian uang hasil penjualan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa masukan kedalam bungkus rokok merek Surya untuk selanjutnya di ranjau dan terdakwa menghubungi Sdr. MUDAH untuk mengambil hasil penjualannya.
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 terdakwa dihubungi Sdr. MUDAH untuk meletakan pil jenis LL sebanyak 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) butir dengan cara ranjau di selokan tepi jalan umum Desa Langenharjo Kec. Plemahan dalam bentuk 37 (tiga puluh tujuh) botol plastic warna putih
- Bahwa pada hari senin tanggal 25 September 2022, terdakwa meletakan secara ranjau Narkotika jenis Ganja dengan berat 6 (enam) Gram disamping pojok warung kosong tepi jalan umum Desa Jombok Kec. Ngoro Jombang. Kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi JOKO PRASETYO dan saksi ARI AGIT MM anggota Polres Kediri berikut barang buktinya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09149/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 terdakwa SULTON HABIBI alias ARI BIN IMAM MUH yang ditanda tangani oleh KABITLABFOR POLDA JATIM KOMBES . SODIQ PRATOMO, S,Si, M.Si NRP. 66060735 dengan Kesimpulan Barang bukti :
 1. Nomor: 19163/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor: 19164/2022/NNF adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3. Nomor: 19165/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropiks tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5(lima) gram dengan barang bukti berupa barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dalam 1(satu) plastik dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 46,34 (empat puluh enam koma tiga puluh empat) gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

KEDUA

-----Bahwa terdakwa SULTON HABIBI alias ARI BIN IMAM MUHTAROM pada hari rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di rumah Dusun Pleringan Rt.009 Rw.003 Desa Krenceng Kecamatan Kepung Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hokum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap saksi ARI AGIT MUJI M dan saksi ARIS TRI WAHYUDI yang berdasarkan informasi masyarakat sebagai pelaku peredaran Narkotika golongan I dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dalam 1(satu) plastik dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 46,34 (empat puluh enam koma tiga puluh empat) gram , Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1(satu) plastic dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 3, 58 (tiga koma lima puluh delapan) gram , pil jenis LL sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) butir dalam 13 (tiga belas) botol plastic warna putih, 2(dua) buah timbangan digital, 1(satu) buah Bong /alat

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghisap sabu-sabu, 1(satu) pak plastic klip, 19(satu) buah HP merek Infinix warna hitam.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja serta pil jenis LL dengan cara diberi oleh Sdr. MUDAH (DPO) saat di Terminal Mengwi Denpasar Bali untuk mengedarkan dan mendapatkan upah/imbalan uang dan mengkonsumsi sabu-sabu, ganja dan pil jenis LL serta uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah terdakwa menerima Narkotika golongan I tersebut lalu teedakwa pulang dengan membawa 50 (lima puluh) gram sabu, sabu, Narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) gram dan pil jenis LL sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir dalam 50 (lima puluh) botol.

- Bahwa sesampai di rumah terdakwa, pada hari jumat tanggal 23 September 2022 datang saksi AHMAD PRASETYO als. PRAS Bin IMAM SUJARWO akan membeli 2(dua) gram sabu-sabu dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), keeseokan harinya terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu-sabu pesanan saksi AHMAD PRASETYO als. PRAS Bin IMAM SUJARWO, kemudian uang hasil penjualan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa masukan kedalam bungkus rokok merek Surya untuk selanjutnya di ranjau dan terdakwa menghubungi Sdr. MUDAH untuk mengambil hasil penjualannya.

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 terdakwa dihubungi Sdr. MUDAH untuk meletakan pil jenis LL sebanyak 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) butir dengan cara ranjau di selokan tepi jalan umum Desa Langenharjo Kec. Plemahan dalam bentuk 37 (tiga puluh tujuh) botol plastic warna putih

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 September 2022, terdakwa meletakan secara ranjau Narkotika jenis Ganja dengan berat 6 (enam) Gram disamping pojok warung kosong tepi jalan umum Desa Jombok Kec. Ngoro Jombang. Kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi JOKO PRASETYO dan saksi ARI AGIT MM anggota Polres Kediri berikut barang buktinya.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09149/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 terdakwa SULTON HABIBI alias ARI BIN IMAM MUH yang ditanda tangani oleh KABITLABFOR POLDA JATIM KOMBES . SODIQ PRATOMO, S,Si, M.Si NRP. 66060735 dengan Kesimpulan Barang bukti :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor: 19163/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Nomor: 19164/2022/NNF adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Nomor: 19165/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropiks tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa telah yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan barang bukti berupa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1(satu) plastic dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 3, 58 (tiga koma lima puluh delapan) gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

KETIGA

KESATU

-----Bahwa terdakwa SULTON HABIBI alias ARI BIN IMAM MUHTAROM pada hari rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di rumah Dusun Pleringan Rt.009 Rw.003 Desa Krenceng Kecamatan Kepung Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap saksi ARI AGIT MUJI M dan saksi ARIS TRI WAHYUDI yang berdasarkan informasi masyarakat sebagai pelaku peredaran Narkotika golongan I dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dalam 1(satu) plastik dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 46,34 (empat puluh enam koma tiga puluh empat) gram, Narkotika golongan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1(satu) plastic dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 3, 58 (tiga koma lima puluh delapan) gram , pil jenis LL sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) butir dalam 13 (tiga belas) botol plastic warna putih, 2(dua) buah timbangan digital, 1(satu) buah Bong /alat penghisap sabu-sabu, 1(satu) pak plastic klip, 1(satu) buah HP merek Infinix warna hitam.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja serta pil jenis LL dengan cara diberi oleh Sdr. MUDAH (DPO) saat di Terminal Mengwi Denpasar Bali untuk mengedarkan dan mendapatkan upah/imbalan uang dan mengkonsumsi sabu-sabu, ganja dan pil jenis LL serta uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah terdakwa menerima Narkotika golongan I tersebut lalu teedakwa pulang dengan membawa 50 (lima puluh) gram sabu, sabu, Narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) gram dan pil jenis LL sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir dalam 50 (lima puluh) botol.

- Bahwa sesampai di rumah terdakwa, pada hari jumat tanggal 23 September 2022 datang saksi AHMAD PRASETYO als. PRAS Bin IMAM SUJARWO akan membeli 2(dua) gram sabu-sabu dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), keeseokan harinya terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu-sabu pesanan saksi AHMAD PRASETYO als. PRAS Bin IMAM SUJARWO, kemudian uang hasil penjualan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa masukan kedalam bungkus rokok merek Surya untuk selanjutnya di ranjau dan terdakwa menghubungi Sdr. MUDAH untuk mengambil hasil penjualannya.

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 terdakwa dihubungi Sdr. MUDAH untuk meletakkan pil jenis LL sebanyak 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) butir dengan cara ranjau di selokan tepi jalan umum Desa Languharjo Kec. Plemahan dalam bentuk 37 (tiga puluh tujuh) botol plastic warna putih

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 September 2022, terdakwa meletakkan secara ranjau Narkotika jenis Ganja dengan berat 6 (enam) Gram disamping pojok warung kosong tepi jalan umum Desa Jombok Kec. Ngoro Jombang. Kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi JOKO PRASETYO dan saksi ARI AGIT MM anggota Polres Kediri berikut barang buktinya.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09149/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 terdakwa SULTON HABIBI

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ARI BIN IMAM MUH yang ditanda tangani oleh KABITLABFOR POLDA JATIM KOMBES . SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si NRP. 66060735 dengan Kesimpulan Barang bukti :

1. Nomor: 19163/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 2. Nomor: 19164/2022/NNF adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 3. Nomor: 19165/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropiks tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) butir dalam 13 (tiga belas) botol plastic warna putih

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah Pasal 60 ke-10 Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa SULTON HABIBI alias ARI BIN IMAM MUHTAROM pada hari rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di rumah Dusun Pleringan Rt.009 Rw.003 Desa Krenceng Kecamatan Kepung Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap saksi ARI AGIT MUJI M dan saksi ARIS TRI WAHYUDI yang berdasarkan informasi masyarakat sebagai pelaku peredaran Narkotika golongan I dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dalam 1(satu) plastik dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 46,34 (empat puluh enam koma tiga puluh empat) gram , Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1(satu) plastic dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 3, 58 (tiga koma lima puluh delapan) gram , pil jenis LL sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) butir dalam 13 (tiga belas) botol plastic warna putih, 2(dua) buah timbangan digital, 1(satu) buah Bong /alat penghisap sabu-sabu, 1(satu) pak plastic klip, 1(satu) buah HP merek Infinix warna hitam.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja serta pil jenis LL dengan cara diberi oleh Sdr. MUDAH (DPO) saat di Terminal Mengwi Denpasar Bali untuk mengedarkan dan mendapatkan upah/imbalan uang dan mengkonsumsi sabu-sabu, ganja dan pil jenis LL serta uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah terdakwa menerima Narkotika golongan I tersebut lalu teedakwa pulang dengan membawa 50 (lima puluh) gram sabu, sabu, Narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) gram dan pil jenis LL sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir dalam 50 (lima puluh) botol.
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa, pada hari jumat tanggal 23 September 2022 datang saksi AHMAD PRASETYO als. PRAS Bin IMAM SUJARWO akan membeli 2(dua) gram sabu-sabu dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), keeseokan harinya terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu-sabu pesanan saksi AHMAD PRASETYO als. PRAS Bin IMAM SUJARWO, kemudian uang hasil penjualan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa masukan kedalam bungkus rokok merek Surya untuk selanjutnya di ranjau dan terdakwa menghubungi Sdr. MUDAH untuk mengambil hasil penjualannya.
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 terdakwa dihubungi Sdr. MUDAH untuk meletakan pil jenis LL sebanyak 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) butir dengan cara ranjau di selokan tepi jalan umum Desa Langenharjo Kec. Plemahan dalam bentuk 37 (tiga puluh tujuh) botol plastic warna putih
- Bahwa pada hari senin tanggal 25 September 2022, terdakwa meletakan secara ranjau Narkotika jenis Ganja dengan berat 6 (enam) Gram

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping pojok warung kosong tepi jalan umum Desa Jombok Kec. Ngoro Jombang. Kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi JOKO PRASETYO dan saksi ARI AGIT MM anggota Polres Kediri berikut barang buktinya.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09149/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 terdakwa SULTON HABIBI alias ARI BIN IMAM MUH yang ditanda tangani oleh KABITLABFOR POLDA JATIM KOMBES . SODIQ PRATOMO, S,Si, M.Si NRP. 66060735 dengan Kesimpulan Barang bukti :

1. Nomor: 19163/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Nomor: 19164/2022/NNF adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Nomor: 19165/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropiks tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dengan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) butir dalam 13 (tiga belas) botol plastic warna putih

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JOKO PRASETYO, S.H.** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi ARI AGIT MUJI MM anggota Polres Kediri pada hari rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 08.00 wib bertempat di rumah Dusun Pleringan Rt.009 Rw.003 Desa Krenceng

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kepung Kab. Kediri berhasil menangkap Terdakwa sebagai pelaku peredaran Narkotika golongan I dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dalam 1(satu) plastik dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 46,34 (empat puluh enam koma tiga puluh empat) gram, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1(satu) plastic dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 3, 58 (tiga koma lima puluh delapan) gram, pil jenis LL sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) butir dalam 13 (tiga belas) botol plastic warna putih, 2(dua) buah timbangan digital, 1(satu) buah Bong /alat penghisap sabu-sabu, 1(satu) pak plastic klip, 19(satu) buah HP merek Infinix warna hitam;

- Bahwa saksi tahu setelah melakukan interrogasi dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja serta pil jenis LL dengan cara diberi oleh Sdr. MUDAH (DPO) saat di Terminal Mengwi Denpasar Bali untuk mengedarkan dan mendapatkan upah/imbalan uang dan mengkonsumsi sabu-sabu, ganja dan pil jenis LL serta uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima Narkotika golongan I tersebut lalu teedakwa pulang dengan membawa 50 (lima puluh) gram sabu, sabu, Narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) gram dan pil jenis LL sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir dalam 50 (lima puluh) botol;

- Bahwa selanjutnya terdakwa sesampai di rumah Terdakwa, pada hari jumat tanggal 23 September 2022 datang saksi AHMAD PRASETYO als. PRAS Bin IMAM SUJARWO akan membeli 2(dua) gram sabu-sabu dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), keeseokan harinya Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu-sabu pesanan saksi AHMAD PRASETYO als. PRAS Bin IMAM SUJARWO, kemudian uang hasil penjualan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa masukan kedalam bungkus rokok merek Surya untuk selanjutnya di ranjau dan Terdakwa menghubungi Sdr. MUDAH untuk mengambil hasil penjualannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 Terdakwa dihubungi Sdr. MUDAH untuk meletakan pil jenis LL sebanyak 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) butir dengan cara ranjau di selokan tepi jalan umum Desa Langenharjo Kec. Plemahan dalam bentuk 37 (tiga puluh tujuh) botol plastic warna putih;

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 September 2022, Terdakwa meletakan secara ranjau Narkotika jenis Ganja dengan berat 6 (enam)

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram disamping pojok warung kosong tepi jalan umum Desa Jombok Kec. Ngoro Jombang. Kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi dan saksi ARI AGIT MM anggota Polres Kediri berikut barang buktinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi AHMAD PRASETYO ALIAS PRAS BIN IMAM SUJARWO dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 saksi datang ke rumah terdakwa untuk membeli 2(dua) gram sabu-sabu dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), keesokan harinya Terdakwa mengantar Narkoba jenis sabu-sabu pesanan saksi), kemudian pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa datang ke rumah saksi mengantarkan dan menyerahkan barang pesanan tersebut kemudian saksi membayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib di rumah saksi;
- Bahwa saksi yang lebih dahulu ditangkap;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkoba baru pertama kali dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dan kewenangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib berlokasi dirumah saya di Dsn. Pleringan Rt/Rw. 9/3 Ds. Krenceng Kec. Kepung Kab. Kediri;
- Bahwa Polisi mengamankan barang bukti berupa Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 46,34 (empat puluh enam koma tiga puluh empat) gram, Narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) plastik dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram, Pil jenis LL sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) butir dalam 13 (tiga belas) botol plastik wama putih, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong/alat penghisap sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk Infinix wama hitam;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi AHMAD PRASETYO ALIAS PRAS BIN IMAM SUJARWO dengan cara menjual sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. MUDAH:
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. MUDAH pada saat di Lapas;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengedarkan narkoba dan pil LL berdasarkan perintah dari Sdr. MUDAH dengan sistem ranjau. Terdakwa juga bertugas mengambil barang kemudian membagi barang-barang tersebut sesuai takaran yang ditentukan oleh Sdr. MUDAH:
- Bahwa Terdakwa mengambil dari Bali kemudian dibawa ke Kediri yang semuanya berasal dari Sdr. MUDAH:
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sdr. MUDAH sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) setiap 50 gramnya apabila telah terjual semua;
- Bahwa timbangan digunakan untuk membagi-bagi narkoba sabu-sabu sesuai dengan takarannya yang kemudian dibungkus dalam plastik klip;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 setelah dihubungi Sdr. MUDAH untuk meletakan pil jenis LL sebanyak 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) butir dengan cara ranjau di selokan tepi jalan umum Desa Langenharjo Kec. Plemahan dalam bentuk 37 (tiga puluh tujuh) botol plastic warna putih. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2022, Terdakwa meletakan secara ranjau Narkoba jenis Ganja dengan berat 6 (enam) Gram disamping pojok warung kosong tepi jalan umum Desa Jombok Kec. Ngoro Jombang;
- Bahwa Terdakwa bergerak setelah mendapat perintah dari Sdr. MUDAH untuk diletakkan pada waktu dan lokasi yang ditentukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan kewenangan untuk mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu ganja dan pil LL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 46,34 (empat puluh enam koma tiga puluh empat) gram, Narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) plastik dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram, Pil jenis LL sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) butir dalam 13

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas) botol plastik warna putih, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong/alat penghisap sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09149/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 Terdakwa SULTON HABIBI alias ARI BIN IMAM MUH yang ditanda tangani oleh KABITLABFOR POLDA JATIM KOMBES. SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si NRP. 66060735 dengan Kesimpulan Barang bukti :

- Nomor: 19163/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Nomor: 19164/2022/NNF adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Nomor: 19165/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropiks tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib berlokasi di rumah saya di Dsn. Pleringan Rt/Rw. 9/3 Ds. Krenceng Kec. Kepung Kab. Kediri;

- Bahwa benar Polisi mengamankan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 46,34 (empat puluh enam koma tiga puluh empat) gram, Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) plastik dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram, Pil jenis LL sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) butir dalam 13 (tiga belas) botol plastik warna putih, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong/alat penghisap sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi AHMAD PRASETYO ALIAS PRAS BIN IMAM SUJARWO dengan cara menjual sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. MUDAH:
- Bahwa benar Terdakwa bertugas untuk mengedarkan narkoba dan pil LL berdasarkan perintah dari Sdr. MUDAH dengan sistem ranjau. Terdakwa juga bertugas mengambil barang kemudian membagi barang-barang tersebut sesuai takaran yang ditentukan oleh Sdr. MUDAH:
- Bahwa benar Terdakwa mengambil dari Bali kemudian dibawa ke Kediri yang semuanya berasal dari Sdr. MUDAH:
- Bahwa benar Terdakwa mendapat upah dari Sdr. MUDAH sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) setiap 50 gramnya apabila telah terjual semua;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 setelah dihubungi Sdr. MUDAH untuk meletakan pil jenis LL sebanyak 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) butir dengan cara ranjau di selokan tepi jalan umum Desa Langenharjo Kec. Plemahan dalam bentuk 37 (tiga puluh tujuh) botol plastic warna putih. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2022, Terdakwa meletakan secara ranjau Narkoba jenis Ganja dengan berat 6 (enam) Gram disamping pojok warung kosong tepi jalan umum Desa Jombang Kec. Ngoro Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa bergerak setelah mendapat perintah dari Sdr. MUDAH untuk diletakkan pada waktu dan lokasi yang ditentukan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dan kewenangan untuk mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu ganja dan pil LL;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09149/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 Terdakwa SULTON HABIBI alias ARI BIN IMAM MUH yang ditanda tangani oleh KABITLABFOR POLDA JATIM KOMBES. SODIQ PRATOMO, S,Si, M.Si NRP. 66060735 dengan Kesimpulan Barang bukti :
 - Nomor: 19163/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Nomor: 19164/2022/NNF adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor: 19165/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropiks tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu **dakwaan alternatif kesatu pertama, kedua dan ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

PERTAMA

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa "setiap orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya terbatas pada orang pribadi;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **SULTON HABIBI ALS ARI BIN IMAM MUHTAROM** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum yakni dalam artian melawan hukum arti formil yaitu perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual berarti menunjukan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukan mengambil, membeli, dimana harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan (KBB);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melakukan pembayaran, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan barang yang diperoleh atau sesuatu kesepakatan para pihak (KBB);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya (KBB);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan (KBB);

Mengingat, bahwa yang dimaksud menukar menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan (KBB);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dapat mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *a quo* memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur *a quo* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Polisi mengamankan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 46,34 (empat puluh enam koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi AHMAD PRASETYO ALIAS PRAS BIN IMAM SUJARWO dengan cara menjual sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah);

Menimbang bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. MUDAH;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bertugas untuk mengedarkan narkoba dan pil LL berdasarkan perintah dari Sdr. MUDAH dengan sistem ranjau. Terdakwa juga bertugas mengambil barang kemudian membagi barang-barang tersebut sesuai takaran yang ditentukan oleh Sdr. MUDAH:

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengambil dari Bali kemudian dibawa ke Kediri yang semuanya berasal dari Sdr. MUDAH:

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapat upah dari Sdr. MUDAH sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) setiap 50 gramnya apabila telah terjual semua;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dan kewenangan untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09149/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 Terdakwa SULTON HABIBI alias ARI BIN IMAM MUH yang ditanda tangani oleh KABITLABFOR POLDA JATIM KOMBES. SODIQ PRATOMO, S,Si, M.Si NRP. 66060735 dengan Kesimpulan Barang bukti :

- Nomor: 19163/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;**

DAN

KEDUA

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa "setiap orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatanya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya terbatas pada orang pribadi;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **SULTON HABIBI ALS ARI BIN IMAM MUHTAROM** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang telah terpenuhi**;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum yakni dalam artian melawan hukum arti formil yaitu perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanam adalah menaruh bibit, benih, setek, dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh (KBBI);

Menimbang, bahwa memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik (KBBI);

Menimbang, bahwa memiliki adalah mempunyai suatu benda yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (KBBI);

Menimbang, bahwa menyimpan adalah meletakkan suatu benda yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman di tempat tertentu (KBBI);

Menimbang, bahwa menguasai adalah memegang kekuasaan atas suatu benda yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (KBBI);

Menimbang, bahwa menyediakan adalah mempersiapkan suatu benda yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman untuk orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *a quo* memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur *a quo* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Polisi mengamankan barang bukti berupa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) plastik dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengambil dari Bali kemudian dibawa ke Kediri yang semuanya berasal dari Sdr. MUDAH:

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapat upah dari Sdr. MUDAH sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) setiap 50 gramnya apabila telah terjual semua;

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 September 2022, Terdakwa meletakkan secara ranjau Narkotika jenis Ganja dengan berat 6 (enam) Gram disamping pojok warung kosong tepi jalan umum Desa Jombok Kec. Ngoro Jombang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bergerak setelah mendapat perintah dari Sdr. MUDAH untuk diletakkan pada waktu dan lokasi yang ditentukan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dan kewenangan untuk mengedarkan Narkotika jenis ganja dan pil LL;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09149/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 Terdakwa SULTON HABIBI alias ARI BIN IMAM MUH yang ditanda tangani oleh KABITLABFOR POLDA JATIM KOMBES. SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si NRP. 66060735 dengan Kesimpulan Barang bukti :

- Nomor: 19164/2022/NNF adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa hak menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;**

DAN

KETIGA

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa "setiap orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, namun dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan hanya terbatas pada orang pribadi;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **SULTON HABIBI ALS ARI BIN IMAM MUHTAROM** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)

Menimbang, bahwa isi dari Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.”

Menimbang, bahwa isi dari Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah “ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *a quo* memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur *a quo* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Polisi mengamankan barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) butir dalam 13 (tiga belas) botol plastik warna putih;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bertugas untuk mengedarkan narkoba dan pil LL berdasarkan perintah dari Sdr. MUDAH dengan sistem ranjau. Terdakwa juga bertugas mengambil barang kemudian membagi barang-barang tersebut sesuai takaran yang ditentukan oleh Sdr. MUDAH:

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengambil dari Bali kemudian dibawa ke Kediri yang semuanya berasal dari Sdr. MUDAH:

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapat upah dari Sdr. MUDAH sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) setiap 50 gramnya apabila telah terjual semua;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengedarkan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 setelah dihubungi Sdr. MUDAH untuk meletakkan pil jenis LL sebanyak 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) butir dengan cara ranjau di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selokan tepi jalan umum Desa Langenharjo Kec. Plemahan dalam bentuk 37 (tiga puluh tujuh) botol plastic warna putih;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bergerak setelah mendapat perintah dari Sdr. MUDAH untuk diletakkan pada waktu dan lokasi yang ditentukan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dan kewenangan untuk mengedarkan pil LL;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09149/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 Terdakwa SULTON HABIBI alias ARI BIN IMAM MUH yang ditanda tangani oleh KABITLABFOR POLDA JATIM KOMBES. SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si NRP. 66060735 dengan Kesimpulan Barang bukti :

- Nomor: 19165/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropiks tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu pertama, kedua dan ketiga Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar oleh karena Terdakwa patutlah dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Narkotika selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga dikenakan terhadap

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 46,34 (empat enam koma tiga empat) gram, Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) plastik dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 3,58 (tiga koma lima delapan) gram, Pil jenis LL sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) butir dalam 13 (tiga belas) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah bong/alat penghisap sabu-sabu, dan 1 (satu) pak plastik klip karena merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan berbahaya bagi kesehatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam, karena merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat keras;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULTON HABIBI ALS ARI BIN IMAM MUHTAROM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SULTON HABIBI ALS ARI BIN IMAM MUHTAROM** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** tahun dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 46,34 (empat enam koma tiga empat) gram;
 - Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) plastik dengan jumlah berat keseluruhan yaitu 3,58 (tiga koma lima delapan) gram;
 - Pil jenis LL sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) butir dalam 13 (tiga belas) botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah bong/alat penghisap sabu-sabu;
 - 1 (satu) pak plastik klip;**dimusnahkan;**
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam;**dirampas untuk negara;**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mebebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2023**, oleh kami, **H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H., ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUSRIL NASRULLAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh **JOKO PRAMUDHIYANTO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H. H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

YUSRIL NASRULLAH, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)